

**ANALISIS PERHITUNGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PPH PASAL 21
BERDASARKAN PERATURAN DIRJEN PAJAK NO. PER-32/PJ/2015 PADA
KARYAWAN TETAP PT. PELABUHANINDONESIA II (PERSERO)
CABANG PALEMBANG**

Skripsi



Nama : Adi Maulana

NIM : 22 2012 282

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2017**

**ANALISIS PERHITUNGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PPH PASAL 21
BERDASARKAN PERATURAN DIRJEN PAJAK NO. PER-32/PJ/2015 PADA
KARYAWAN TETAP PT. PELABUHAN INDONESIA II (PERSERO)
CABANG PALEMBANG**

Skripsi

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi



Nama : Adi Maulana

NIM : 22 2012 282

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

2017

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Analisis Perhitungan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak No. Per-32/PJ/2015 Pada Karyawan Tetap PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Palembang

Nama : Adi Maulana
NIM : 22 2012 282
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Perpajakan

Diterima Dan Disahkan

Pada Tanggal 12-04-2019

Pembimbing



(M. Orba Kurniawan, S.E., S.H., M.Si., BKP)

NIDN/NBM : 0204076802/843951

Mengetahui,

Dekan

Ub. Ketua Program Studi Akuntansi



(Betri Sirajuddin, S.E, M.Si, Ak., CA)

NIDN/NBM : 0216100692/944806

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

- **Kasih Sayang Tanpa Kekuatan Adalah Kelemahan, Kekuatan Tanpa Kasih Sayang Adalah Kedzaliman**
- **With Money You Can Buy A Book But Can Not Buy Knowledge**

(Adi Maulana)

**Terucap syukur pada Mu ya Allah
Ku Persembahkan Untuk :**

- ❖ ***Ayah dan Ibuku Tersayang***
- ❖ ***Keluargaku***
- ❖ ***Pembimbing Skripsiku***
- ❖ ***Teman-teman Seperjuanganku***
- ❖ ***Almamaterku***

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan berkah, rahmat dan hidayahnya penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Perhitungan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak No. Per-32/PJ/2015 Pada PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Palembang” Bahwa hasil dari analisi Perhitungan, peyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 pada karyawan tetap PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Palembang tidak sesuai dengan hasil perhitungan menurut peraturan Dirjen Pajak NO.PER-31/PJ/2015. Karena karyawan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Palembang hanya menjalankan perhitungan PPh pasal 21 dari kantor pusat yang di Jakarta, sehingga terjadi selisih angka yang cukup signifikan, dan pada saat terjadi perubahan kenaikan jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak No.PER-32/PJ/2015, karyawan masih menggunakan PTKP yang lama berdasarkan peraturan Dirjen pajak NO.PER-31/PJ/2015.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada kedua orangtua yang tercinta Ayahku Hasanubi dan Ibuku Ropiah, terimakasih atas semua yang telah diberikan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Selain itu, penulis juga menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak M Orba Kurniawan, S.E., S.H., M.Si., BKP selaku pembimbing dalam proses penulisan skripsi ini yang sabar memberikan bimbingan dan pengarahan serta saran-saran dengan tulus dan ikhlas dalam menyelesaikan skripsi ini. Keberhasilan penulis selama menjalankan studi di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang dan dalam penulisan skripsi ini tentu tidak terlepas dari

bantuan semua pihak. Pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E, M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf dan karyawan/karyawati.
2. Bapak Drs. Fauzi Ridwan, S.E., MM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf dan karyawan/karyawati.
3. Bapak Betri Sirajuddin, S.E, M.Si, Ak., CA dan Bapak Mizan, S.E, M.Si, Ak., CA selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Lis Djuniar S.E, M.Si, selaku Dosen Pembimbing Akademik di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak/Ibu Dosen dan karyawan/karyawati Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Seluruh karyawan/i PT. Pelabuhan Indonesia II (Pesero) Cabang Palembang yang telah membantu memberikan data pada penelitian ini.
7. Ayah dan Ibuku atas do'a kasih sayang yang berlimpah, semangat dan selalu memberi motivasi yang tak henti-hentinya untuk menjadikan aku manusia yang lebih baik. Terima kasih untuk selalu menjadi penyemangat dalam hidupku.
8. Saudara-saudaraku Farly Rachmana S.H dan M. Roybi Hidayat S.T terima kasih telah memberi dorongan semangat dan do'a yang tulus disetiap perjuanganku.
9. Sahabat terbaikku Maharani, Elvita Amelia, Eva Rahayu Mazidah, M. Fauzan dan yang selalu memberi semangat dan membantuku di saat menghadapi kesulitan.
10. Semua pihak yang telah ikut membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dan keterbatasan dalam skripsi ini , untuk itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat diharapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Februari 2017

Penulis,

Adi Maualana

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO.....	v
HALAMAN PRAKATA	vi
HALAMAN DAFTAR ISI.....	ix
HALAMAN DAFTAR TABEL.....	xii
HALAMAN DAFTAR GAMBAR.....	xiii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK.....	xv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya	11
B. Landasan Teori.....	14
1. Pengertian Pajak	14
2. Fungsi Pajak.....	14
3. Asas dan Dasar Pemungutan Pajak	15
4. Teori Pemungutan Pajak.....	17
5. Sistem Pemungutan Pajak	18
6. Asas Pemungutan Pajak.....	18
7. Pengertian Pajak Penghasilan PPh Pasal 21	19
8. Subjek dan Objek Pajak Penghasilan Pasal 21	20
9. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).....	23
10. Tarif Dan Penghitungan PPh	24
11. Kewajiban Pemotong Sebagai Bendahara Pemerintah.....	24
12. Mekanisme Pemotongan Penyeteroran dan Pelaporan PPh Pasal 21 Menurut Peraturan jendral pajak Nomor PER-32/PJ/2015	26

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	33
B. Lokasi Penelitian	33
C. Operasionalisasi Variabel.....	34
D. Data yang Diperlukan.....	34
E. Metode Pengumpulan Data	35
F. Analisis Data dan Teknik Analisis	36

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.....	39
1. Gambaran umum PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Palembang	39
2. Visi dan Misi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Palembang	45
3. Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas.....	47
B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	56
1. Analisis Perhitungan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Yang Dilakukan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Palembang.....	57
2. Analisis Perhitungan PPh Pasal 21 Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak No.PER-32/PJ/2015.....	58
3. Analisis Penyetoran PPh Pasal 21 di PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Palembang.....	75
4. Analisis Pelaporan PPh Pasal 21 di PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Palembang.....	77

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan.....	79
B. Saran.....	80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1 Jumlah PPh Terhutang PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Palembang Desember 2016.....	8
Tabel II.1 Penelitian Sebelumnya.....	13
Tabel II.2 Perbandingan PTKP Lama dan PTKP Baru.....	24
Tabel II.3 Tarif Umum PPh Pasal 21.....	24
Tabel III.1 Operasionalisasi Variabel.....	34
Tabel IV.2 PPh Terhutang Karyawan Tetap PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Palembang.....	58
Tabel IV.3 PPh Terhutang Karyawan Tetap PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Palembang Bulan Desember 2016.....	72
Tabel IV.4 Hasil Perhitungan PPh Terhutang Yang Dilakukan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Palembang dan Hasil Perhitungan PPh Terhutang Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak Bulan Desember 2016.....	73

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar IV.1 : Struktur Organisasi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Palembang.....	46

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Lembar Persetujuan Perbaikan Skripsi

Lampiran 2 *Fotocopy* Bukti Selesai Penelitian

Lampiran 3 *Fotocopy* Surat Membaca dan Menghafal Al-Qur'an (Surat Pendek)

Lampiran 4 *Fotocopy* Sertifikat TOEFL

Lampiran 5 Jadwal Penelitian

Lampiran 6 Biodata Penulis

Lampiran 7 Kartu Aktivitas Bimbingan

ABSTRAK

Adi Maulana /222012282/ Analisis Perhitungan, Penyetoran, Dan Pelaporan PPh Pasal 21 Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak No. Per-32/PJ/2015 Pada Karyawan Tetap PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Palembang.

Rumusan masalahnya adalah Bagaimana Perhitungan, Penyetoran Dan Pelaporan Pph Pasal 21 Pada Karyawan Tetap Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak No. PER-32/PJ/2015 PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Palembang. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui Perhitungan, Penyetoran Dan Pelaporan PPh Pasal 21 Pada Karyawan Tetap Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak No. 32/PJ/2015 PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Palembang. Penelitian ini bermanfaat bagi penulis, PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) cabang Palembang, dan almamater.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah interview dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dan kuantitatif. Teknik analisis data yang digunakan adalah melakukan Perhitungan, Penyetoran, Dan Pelaporan PPh Pasal 21 Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak No. Per-32/PJ/2015 Pada Karyawan Tetap.

Hasil penelitian adalah melakukan Perhitungan, Penyetoran, Dan Pelaporan PPh Pasal 21 Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak No. Per-32/PJ/2015 Pada Karyawan Tetap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan PPh Pasal 21 pada karyawan tetap PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Palembang tidak sesuai dengan hasil perhitungan menurut peraturan Dirjen Pajak NO.PER-31/PJ/2015. Karena karyawan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Palembang hanya menjalankan perhitungan PPh pasal 21 dari kantor pusat yang di Jakarta, sehingga terjadi selisih angka yang cukup signifikan, dan pada saat terjadi perubahan kenaikan jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak No.PER-32/PJ/2015,.

Kata Kunci : Perhitungan PPh Pasal 21, Penyetoran Laporan.

Abstract

Adi Maulana / 222012282 /An Estimating Analysis Of, Deposit And Reporting Tax In Accordance With Article Of 21, Directorate General Regulation Regulation No. Per-32 / PJ / 2015 Toward Fix Employees PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Branch Palembang.

This research is a descriptive study. The data used are primary data and secondary data. Data collection methods used were interviews and documentation. The analytical method used is a qualitative and quantitative analysis. Data analysis technique used is to perform calculations, remittance, and Reporting Tax Article 21 Based on the DGT Regulation No. Per-32 / PJ / 2015 On permanent employees.

The results calculations, remittance, and Reporting Tax Article 21 Based on the PPh Regulation No. Per-32 / PJ / 2015 On Employees research shows that the calculation of income tax article 21 on Fix employees of PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Branch Palembang do not agree with the calculated according to the PPh regulations No.Per-31 / PJ / 2015. Because the employees of PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Branch Palembang just run the calculation of income tax Article 21 of the head office in Jakarta, resulting in a significant difference in the numbers, and in the event of change of the increase in the number of non-taxable income (personal exemption) under Regulation Directorate General of Taxation No.Per -32 / PJ / 2015, employees are still using the old taxable income based on tax regulations No.Per -31 / PJ / 2015

Keywords: Calculation of Income Tax Article 21, Deposit Report.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai salah satu sumber penerimaan penting bagi negara, pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Pajak memiliki peran yang sangat vital dalam sebuah negara. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Warga negara berperan secara langsung dan bersama-sama untuk iuran dalam rangka pembiayaan dan pembangunan nasional. Diperlukan kesadaran serta pemahaman wajib pajak tentang pajak guna memenuhi kebutuhan dan untuk menyelenggarakan kepentingan negara.

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang sangat padat. Dimana setiap warga negara yang memenuhi syarat secara hukum wajib untuk membayar pajak secara langsung maupun tidak langsung. Apabila semua wajib pajak bersedia memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak, tentunya semakin besar pula pendapatan yang masuk pada sektor pajak. Karena sumber pendapatan terbesar di Indonesia berasal dari sektor pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak diperlukan adanya peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat dibidang perpajakan.

Undang-Undang Pajak yang berlaku di Indonesia adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 17 Tahun 2000 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008. Selanjutnya

aturan pelaksanaannya adalah dengan dikeluarkan keputusan Direktorat Jenderal Nomor PER-32/PJ/2015 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21.

Chairil Anwar Pohan (2015:2), menyatakan pajak adalah salah satu sumber pendapatan Negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu masyarakat diharapkan ikut berperan aktif memberikan kontribusinya bagi peningkatan pendapatan Negara, sesuai dengan kemampuannya.

Jenis Pajak yang diberlakukan di Indonesia antaranya adalah Pajak penghasilan yang dikenakan terhadap wajib pajak baik terhadap pribadi maupun badan. Pajak penghasilan badan merupakan potensi terbesar bagi penerimaan pajak di Indonesia.

Penghasilan dalam pasal 4 ayat 1 Undang-undang No. 36 Tahun 2008 yaitu setiap tambahan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Dalam RAPBN-P 2013, pajak sangat berperan untuk sumber pembiayaan. Sumber pajak dalam negeri terbesar diproyeksikan berasal dari pajak penghasilan non-migas yang termasuk di dalamnya adalah Pajak Penghasilan Pasal 21. Pajak penghasilan merupakan pajak langsung yang dipungut oleh pemerintah pusat yang berasal dari pendapatan pegawai. Dari beberapa jenis pajak penghasilan, pajak

penghasilan Pasal 21 merupakan salah satu pajak yang memberikan masukan sangat besar bagi negara.

Pajak Penghasilan Pasal 21 Menurut Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor: PER-32/PJ/2015 Bab 1 Ayat 2 adalah pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi yang subjek pajak dalam negeri, yang selanjutnya disebut Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak penghasilan yang berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan-tunjangan dan pembayaran dengan nama atau dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatannya.

Pajak Penghasilan pasal 21 diambil dari pegawai/ pejabat negara maupun swasta yang dikenakan atas Pajak Penghasilan mereka, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang pajak yang berlaku. Dalam Undang-undang Pajak Penghasilan pasal 21 mengatur pajak atas Penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi ataupun badan. Undang-undang PPh Pasal 21 juga mengatur subjek pajak, objek pajak, serta cara menghitung dan melunasi pajak yang terhutang.

Undang-undang pajak PPh 21 dan peraturan Menteri Keuangan No. 252/PMK.03/2008 JO PER.31/PJ/2009 JO PER-32/PJ/2015, ditegaskan bahwa setiap wajib pajak orang pribadi atau badan yang diwajibkan oleh Undang-undang untuk melakukan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21, seperti pemberi kerja, badan perusahaan, dan badan penyelenggara kegiatan yang mempunyai kewajiban untuk menghitung, memotong, membayar serta melaporkan jumlah pajak yang harus dipotong dan disetor atas penghasilan orang pribadi sehubungan dengan suatu pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan dengan nama atau dalam bentuk apapun.

Hal ini didukung dengan sistem pemungutan Pajak Penghasilan di Indonesia yang menggunakan asas *Self Assesment System* yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab, kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terhutang. Ini artinya bahwa masyarakat atau wajib pajak yang paling menentukan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, mulai dari mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, menghitung besarnya pajak terhutang, membayar pajaknya sendiri ke Bank atau ke kantor pos, dan melaporkannya ke kantor pelayanan pajak (KPP). Pemerintah berharap dengan *Self Assesment System*, pelaksanaan pemungutan Pajak Penghasilan dapat berjalan dengan lebih mudah dan lancar. Dengan *Self Assesment System* sistem tersebut secara tidak langsung wajib pajak dituntut untuk memiliki kemampuan dan pengetahuan tentang perUndang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah dalam *Self Assesment System*, mewajibkan kepada wajib pajak untuk memiliki kemampuan dalam memahami dan menerapkan peraturan perpajakan yang sedang berlaku, mengikuti informasi terhadap peraturan perpajakan yang sedang berkembang.

Jika perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 tidak dilakukan berdasarkan peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-32/PJ/2015 tentunya akan berpengaruh terhadap penerimaan negara dari sektor pajak dan akan dikenakan sanksi administrasi ataupun sanksi pidana yang berlaku untuk semua organisasi ataupun perusahaan baik perusahaan dagang maupun perusahaan yang bergerak di bidang sektor layanan jasa ke pelabuhan. Sektor layanan kepelabuhan merupakan sektor yang sangat penting bagi setiap Negara termasuk Indonesia, diantara layanan jasa

kepelabuhan sangat memegang peranan penting dalam mendukung penyediaan jasa pelayanan kepelabuhan yang berkualitas.

Dian Anggraini (2013:4), telah melakukan penelitian sebelumnya yang berjudul Analisis Perhitungan, Pemotongan, Pelaporan, dan Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Karyawan Tetap (Studi Kasus Pada PT. Sarah Ratu Samudera) dengan hasil penelitiannya menyatakan bahwa analisis perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 karyawan tetap yang dilakukan, perusahaan masih belum efektif dalam melaksanakan kewajiban memotong PPh Pasal 21 tersebut. Kesalahan tersebut berakibat PPh Pasal 21 terutang yang dipotong oleh bendahara menjadi lebih kecil daripada yang seharusnya dibayarkan. Atas kesalahan hitung yang dilakukan PT. Sarah Ratu Samudera pada bulan tersebut, terdapat selisih PPh Pasal 21 terutang berdasarkan perhitungan yang telah disesuaikan dengan PER-31/PJ/2012. PT. Sarah Ratu Samudera juga melakukan proses pelaporan PPh Pasal 21 masih kurang patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Terlihat dalam proses pelaporan SPT.

Ahmad Najiyullah (2010:69), telah melakukan penelitian sebelumnya yang berjudul Analisis Penerapan Penghitungan, Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT. Hikerta Pratama dengan hasil penelitiannya menyatakan bahwa analisis Penerapan Penghitungan, Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan pajak penghasilan pasal 21 menyatakan bahwa penghasilan karyawan tetap tidak sesuai antara jumlah penghitungan PPh 21 terutang menurut PT. Hikerta Pratama dengan jumlah penghitungan PPh pasal 21 terutang menurut penulis dengan mengacu pada undang undang pajak penghasilan No.36 tahun 2008. Hal

tersebut dikarnakan uang lembur yang diberikan tiap bulan kepada karyawan tidak dimasukkan sebagai penambah penghasilan bruto.

PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Palembang merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang jasa kepelabuhan yang berada di bawah naungan Departemen Perhubungan. PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Palembang memiliki tugas pokok menyediakan fasilitas dan peralatan pelabuhan, menyelenggarakan pelayanan dan perusahaan jasa kepelabuhan serta usaha lainnya yang menunjang tercapainya tujuan perusahaan dalam rangka kelancaran arus kapal, penumpang dan barang. Setiap bulannya PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Palembang melakukan pembayaran gaji sebanyak dua kali termasuk tunjangan-tunjangan dan pembayaran lainnya yang diterima oleh Karyawan Tetap sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan. Penghasilan yang diterima oleh Karyawan Tetap tersebut merupakan objek pajak penghasilan pasal 21 dan wajib dihitung, disetor, dan dilaporkan sebagai pajak penghasilan.

Menurut pihak manajemen PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Palembang, berdasarkan wawancara dengan salah satu bagian staf keuangan dan perpajakan yang mengurus tentang pajak yang bernama Puput Meilina Arifin dengan NIPP 292058217 bahwa tunjangan pajak yang di berikan kepada seluruh karyawan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) cabang Palembang dihitung dan ditetapkan oleh pihak kantor pusat PT. Pelabuhan Indonesia, sehingga perhitungan kantor cabang dengan kantor pusat mengakibatkan selisih hitung yang signifikan. Prosedur perhitungan pajak PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Palembang hanya menjalankan perhitungan dari kantor pusat, sehingga pihak PT. Pelabuhan Indonesia

II (Persero) Cabang Palembang hanya melakukan pelaporan dan penyetoran pajak PPh 21 terhutang.

Berdasarkan penelitian hasil perhitungan Pajak dengan menggunakan aplikasi Gaji Karyawan Tetap dalam menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 di PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Palembang berbeda dengan hasil perhitungan Pajak penghasilan pasal 21 berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak No. PER-32/PJ/2015 dikarenakan karyawan tetap PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Palembang masih menghitung pajak dengan menggunakan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang lama.

Sejak tahun 2015 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang baru sudah diberlakukan, berdasarkan peraturan Menteri Keuangan PMK No. 122/PMK.010/2015, karyawan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Palembang belum memperbarui aplikasi perhitungan gaji karyawan tetap, karena PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Palembang sebagai kantor cabang hanya menjalankan sistem dari laporan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 dari kantor pusat di Jakarta yang masih memakai sistem Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang lama.

Akibatnya terjadi perbedaan terhadap perhitungan pajak penghasilan pasal 21 yang berdampak pada selisih angka dalam penyetoran dan pelaporan, dikarenakan perhitungan yang dilakukan berbeda dan tidak berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak yang terbaru dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan pajak penghasilan Pasal 21. PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Palembang menyetorkan pajak penghasilan Pasal 21 dengan melampirkan bukti potong SPT sedangkan Pelaporan pajak penghasilan Pasal 21 menggunakan softcopy berupa CV dan data SPT dan BPN.

Tabel 1.1
Jumlah PPh Terhutang Karyawan Tetap
PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero)
Cabang Palembang Desember 2016

NIPP	Nama	Status	Jabatan	Jumlah Pendapatan Bruto	PTKP	Jumlah PPh Terhutang
269105 935	Oka Sudarsono	K/3	Manager & Staf Admin	62.950.787	48.000.000	18.082.787
280037 208	Dian Maryastuti	K/2	Anggaran & Akuntansi	39.796.144	45.000.000	7.400.708
276096 704	Syamsurijal	K/3	Admin Umum	55.202.783	48.000.000	11.575.283
266105 866	Sopian	K/3	Admin Umum	41.173.627	48.000.000	8.236.571
270016 537	Eko Soeprianto	K/3	Admin Umum	34.850.278	48.000.000	7.914.083
275067 013	Teddy Priyadi	K/2	Admin Umum	39.850.278	45.000.000	7.914.083
281037 186	Nasrul	K/3	Ops. Lapangan	36.121.085	48.000.000	4.225.321
286117 577	Ivo Nurmansyah	K/1	Ops. Lapangan	26.532.740	42.000.000	2.694.154
277086 874	Ronny Simanjuntak	K/2	M.Operasi	88.191.858	45.000.000	19.757.508
261124 541	Zakirzah	K/2	Ops.Cont&Plan ning Exc	48.270.108	45.000.000	9.281.758
Total PPh Terhutang Bulan Desember						97.082.256

Sumber: PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Palembang

Berdasarkan data tabel 1 hasil perhitungan pajak dengan menggunakan aplikasi gaji karyawan tetap dalam menghitung Pajak PPh Pasal 21 di PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Palembang dengan jumlah Rp. 97.082.256 sebagai PPh terhutang Karyawan Tetap Bulan Desember 2016.

Atas dasar latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengambil judul **“Analisis Perhitungan Penyetoran, Dan Pelaporan PPh Pasal 21 Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak No. PER-32/PJ/2015 Pada Karyawan Tetap PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Palembang.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka perumusan masalah yang akan diteliti adalah Bagaimana Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh pasal 21 Pada karyawan tetap Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak No. PER-32/PJ/2015 PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan PPh pasal 21 pada karyawan tetap Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak No. PER-32/PJ/2015 PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pihak-pihak sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan dibidang perpajakan, khususnya tentang Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan PPh pasal 21 pada karyawan tetap Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak No. PER-32/PJ/2015 PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Palembang.

2. Bagi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Palembang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu masukan bagi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Palembang mengenai Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan PPh pasal 21 pada karyawan tetap Berdasarkan

Peraturan Dirjen Pajak No. PER-32/PJ/2015 PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero)
Cabang Palembang.

3. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pustaka bagi almamater dan dapat menjadi referensidan informasi bagi pihak-pihak yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Najjiyullah. (2010). *Analisis penerapan perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 pada PT. Hikerta Pratama* (<http://www.reposetory.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/1/AHMAD%20NAJIYULLAH-FEB.PDF> diakses tanggal 23 oktober 2016).
- Chairil Anwar Pohan. (2015). *Manajemen Perpajakan Strategi Perpajakan Dan Bisnis*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Indonesia.
- Danang Susanto. (2013). *Metode Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Penerbit Alfabeta: Bandung.
- Dian Anggraini. (2013). *Analisis Perhitungan, Pemotongan, Pelaporan dan Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas karyawan Tetap (Studi kasus Pada Pt. Sarah Ratu Samudera)* (Online), (<http://perpajakan.studjournal.ub.ac.id/indeks.php/perpajakan/article/viewFile/58/52.pdf> diakses tanggal 9 Oktober 2016).
- Mardiasmo, MBA.,Ak. (2011). *Perpajakan*. Edisi Revisi Tahun 2011. Penerbit Andi: Yogyakarta.
- Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-32/PJ/2015. *Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan Jasa Dan Kegiatan Orang Pribadi*. <https://www.google.com/search=peraturan+dirjen+pajak+32/PJ/2015>.
- Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor 252/PMK. 03/2008. *Tentang Petunjuk Pelaksanaan, Pemotongan, Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi*.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.03/2012. *Tentang Penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak*.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015. *Tentang Penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak.*

Rahmawati. (2014). *Analisis Perhitungan PPh Pasal 21 Atas Gaji Karyawan Tetap Di PT. Rotari Palembang.* Skripsi Tidak Diterbitkan. Program Studi akuntansi. Universitas Muhammadiyah Palembang.

Siti Resmi. (2009). *Perpajakan Teori Dan Kasus.* Edisi Kelima. Jakarta: Salemba Empat.

Suandy Erly. (2009). *Hukum Pajak.* Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Untuk Bisnis Dan Ekonomi.* Penerbit Erlangga. Jakarta